



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0257/Pdt.G/2014/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan PNS xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx RT.xx RW. xx No. AL – B xx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI AL, tempat tinggal dahulu di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No. xx – x xx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Kota Kendari, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0257/Pdt.G/2014/PA.Kdi, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Januari 1995;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama, di Kompleks Perum.

Putusan Perkara Nomor 0257/Pdt.G/2014/PA.Kdi hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Kota Kendari, sampai dengan sekarang;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1 xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 26 Oktober 1995;
 - 2 xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 10 November 1997.
- 4 Bahwa sejak Oktober 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering membohongi penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat;
- 5 Bahwa sejak Oktober 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan kerabat dekat Tergugat;
- 7 Bahwa Tergugat adalah Anggota TNI AL yang masih aktif tetapi tidak melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana mestinya, terhitung mulai tanggal 1 November 2013 sampai sekarang, berdasarkan surat Dansatmal Lanal Kendari Nomor : R/07/XI/2013, Perihal; Pelaksanaan Pencarian Terhadap Koptu xxxxxxxxxxxxxxxx NRP 76847;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 9 Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni WALIKOTA Kendari Nomor : 454 Tahun 2014;
- 10 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 Mei 2014 dan tanggal 26 Juni 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di Mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 5 Januari 1995, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota

Putusan Perkara Nomor 0257/Pdt.G/2014/PA.Kdi hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal namanya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kompleks Perum. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Kota Kendari;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah kediaman penggugat dan tergugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 saksi sering mendapatkan penggugat dan tergugat bertengkar yang disebabkan tergugat sering membohongi penggugat bila tergugat keluar rumah, tergugat sering memukul penggugat dan tergugat sering berhutang pada orang lain;
- Bahwa sejak bulan November 2013 tergugat telah meninggalkan tugas selaku anggota TNI dan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak mengirim biaya hidup sehingga penggugat menghidupi dirinya sendiri dan dua orang anaknya;
- Bahwa penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan tergugat namun tridak berhasil;
- Bahwa saksi melihat, penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi menunggu kedatangan tergugat yang tidak jelas.

Saksi II :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Konawe, dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal namanya xxxxxxxxxxxx ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kompleks Perum. TNI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari Kota Kendari;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah kediaman penggugat dan tergugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 saksi sering mendapatkan penggugat dan tergugat bertengkar yang disebabkan tergugat sering membohongi penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2013 Tergugat meninggalkan penggugat dan tergugat tidak pernah memberi kabar mengenai keberadaannya serta tidak mengirim biaya hidup sehingga penggugat menghidupi dirinya sendiri dan dua orang anaknya;
- Bahwa penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan tergugat namun tridak berhasil;
- Bahwa saksi melihat, penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi menunggu kedatangan tergugat yang tidak jelas.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Putusan Perkara Nomor 0257/Pdt.G/2014/PA.Kdi hal. 5 dari 11



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote laugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta outentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Desember 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, sehingga bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 30 Desember 1994, dan telah hidup rukun serta dikaruniai 2 orang anak dan sejak bulan Oktober 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat sering membohongi penggugat bila Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak Tergugat pergi, Penggugat dan anaknya tidak lagi memperoleh biaya hidup dari Tergugat, dan Tergugat tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakt-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 30 Desember 1994;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan anaknya tidak lagi memperoleh biaya hidup dari Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersamanya yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering membohongi

Putusan Perkara Nomor 0257/Pdt.G/2014/PA.Kdi hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bila keluar rumah, Tergugat sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

- 3 Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak lagi memberi biaya hidup kepada Penggugat dan kedua orang anaknya, Tergugat tidak pernah lagi ada kabar berita dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- 4 Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling mencintai dan menyayangi serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, oleh karena itu dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut di atas, telah menjadi fakta hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, bahkan penggugat sudah menyatakan tekad untuk bercerai, hal ini merupakan bagian dari gejala perselesihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bahkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum di dalam perkawinan, oleh karena itu pula wajar bila penggugat bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم علي جلب

لمصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Surah Ar Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah nyata tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling memperdulikan dan bahkan penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti antara pemohon dengan termohon terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus dalam bentuk pisah tempat tinggal yang sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam suatu rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan pula dengan dalil Nash yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
قاض طلاق

Artinya : "Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu".

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe dan Kecamatan Kendari, Kota Kendari untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Putusan Perkara Nomor 0257/Pdt.G/2014/PA.Kdi hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب ف
وظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe dan Kecamatan Kendari, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271,000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs.H.Idris Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ansaruddin, S.H.

Drs.H.Idris Hamzah, M.H.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|---------------|-------------------|---|-----------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000, |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp | 180.000 |
| 3. | Biaya Proses/ATK | : | Rp | 50.000, |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | | : | Rp | 271.000 |

Putusan Perkara Nomor 0257/Pdt.G/2014/PA.Kdi hal. 11 dari 11



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)